



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 38 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROSEDUR**  
**UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI IJIN PENETAPAN LOKASI**  
**TERMINAL KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa tata cara pemberian Rekomendasi Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Untuk Mendapatkan Rekomendasi Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus Di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan regulasi di bidang perhubungan saat ini khususnya dengan keberadaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Untuk Mendapatkan Rekomendasi Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus Di Provinsi Kalimantan Tengah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Untuk Mendapatkan Rekomendasi Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 394);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Untuk Mendapatkan Rekomendasi Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 42);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI IJIN PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Untuk Mendapatkan Rekomendasi Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk menetapkan Lokasi Terminal Khusus harus mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Rekomendasi harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dan ditandatangani oleh Direktur/Direktur Utama;
- b. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
- c. Fotocopy Surat Ijin Usaha Pokok;
- d. Fotocopy Surat Ijin Perkebunan/Pertambangan;
- e. Fotocopy NPWP Daerah;
- f. Rekomendasi dari Bupati/Walikota sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota;
- g. Studi Kelayakan memuat:
  - 1) Rencana Volume Bongkar Muat Bahan Baku, peralatan penunjang dan hasil produksi;
  - 2) Rencana frekuensi kunjungan kapal;
  - 3) Aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal khusus dan aspek lingkungan;
  - 4) Hasil survei yang meliputi Hidroceanografi (pasang surut gelombang dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi Pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis)
- h. Rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan Terdekat berkaitan dengan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran;
- i. Laporan Keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
- j. Study Rencana Induk Terminal Khusus.

(3) dihapus.

(4) dihapus.

(5) dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi perhubungan menerbitkan pertimbangan Teknis, apabila berkas dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap;
- (2) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi perhubungan dapat melakukan survei lokasi atau peninjauan lokasi apabila diperlukan data dukung tambahan.

- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja disampaikan kepada Gubernur Up. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terhitung dari tanggal peninjauan kondisi lapangan.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Atas dasar persyaratan Pasal 4 ayat (2) dan Pertimbangan Teknis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Gubernur, menerbitkan Rekomendasi Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar untuk mendapatkan Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus dari Pejabat berwenang.

#### **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 1 Oktober 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 1 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**FAHRIZAL FITRI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 38**